

## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang –Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662 Telepon (0711) 580058 – Faksimil (0711) 580058 Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el: support@fkip.unsri.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN

# DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 291 /UN9.1.6/KP.6.h /2016

#### TENTANG

DOSEN PEMBIMBING TESIS

PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SERVICAS A

#### DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembimbingan Mahasiswa perlu ditunjuk dangka Dosen Pembimbing;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas sebu di ebitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumpa

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014
- 3. Permenristekdikti No.12 Tahun 2015:
- 4. Kepmendiknas No.064/O/2003;
- 5. Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009;
- 6. Kepmenristekdikti RI No.334/M/KP/XI/2015:
- 7. Keputusan Rektor Unsri No.0044/UN9/KP/2013

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING TESIS PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU

: Menunjuk Saudara

1. Darmawijoyo

2. Hapizah

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 tesis mahasiswa

Nama

: Rizky Putri Jannati

NIM

: 06022681519012

Program Studi: Magister Pendidikan Matematika

KEDUA

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Segala Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Kegaran dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan atau dan disediakan khusus untuk itu.

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampa dengan Tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikembali ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal: 08 September 2016

1000

SOFENDI

SGURUN P 19600907198703

#### Tembusan ::

1. Para Wakil Dekan

2. Ketua Program Magister Pendidikan Matematika

3. Dosen Pembimbing

4. Kasubbag Pendidikan dan Keuangan

5. Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan